

**DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN
TERHADAP KELALAIAN ORANG TUA YANG
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ANAK
KANDUNG
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR LAMPUNG
TENGAH)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ALLAN WIRAPASO

502017109

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG 2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TERHADAP KELALAIAN ORANG TUA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ANAK KANDUNG (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR LAMPUNG TENGAH)





NAMA : Allan Wirapaso
NIM : 50 2017 109
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

2. Mona Wulandari, SH., MH

()
()

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Heni Marlina, SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Allan Wirapaso
Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja, 09 Oktober 1999
Status : Mahasiwa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502017109
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TERHADAP
KELALAIAN ORANG TUA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA
NYAWA ANAK KANDUNG (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR
LAMPUNG TENGAH)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2021

Yang Menyatakan,


ALLAN WIRAPASO

MOTTO

“Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak“

(HR.Ahmad)

Kupersembahkan Kepada:

- **Alm bapak dan ibu ku tercinta**
- **Saudara-Saudara kandungku yang tersayang**
- **Sahabat-Sahabat Seperjuangan**
- **Almamater yang kubanggakan**

ABSTRAK

“DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TERHADAP KELALAIAN ORANG TUA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ANAK KANDUNG (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR LAMPUNG TENGAH)”

Oleh:

ALLAN WIRAPASO

Diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nurani nya. Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa diskresi menggambarkan ketertiban, sekalipun diskresi tidak dapat dihindari sama sekali, namun diskresi dapat dibatasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan diskresi kepolisisan dalam penyidikan dan untuk mengetahui dasar kepolisian menerapkan diskresi terhadap kelalaian orang tua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung di kepolisian resor lampung tengah, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara dan observasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah),

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa diskresi kepolisian merupakan serangkaian kebijaksanaan yang diambil oleh polisi sebagai jalan keluar yang ditempuh berdasasarkan penilaian sendiri atas permasalahan yang belum diatur oleh hukum ataupun yang sudah di atur hukum, namun apabila di berlakukan secara kaku justru menimbulkan ketidakefisienan, seorang polisi selaku penyidik harus mempunyai dasar dan alasan yang jelas dan kuat dalam memutuskan untuk melakukan diskresi dalam suatu proses penyidikan atas perkara yang ditanganinya.

Kata kunci: Diskresi kepolisian, Penyidik, Kelalaian, Tindak Pidana

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Karena berkat rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya serta nikmat kesehatan yang ia berikan kepada penulis. Tak lupa, penulis lantumkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang judul: **“DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TERHADAP KELALAIAN ORANG TUA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ANAK KANDUNG (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR LAMPUNG TENGAH)”**

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu terasa ringan karena doa, bimbingan, dukungan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu

penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson SH., SP.N, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Atika Ismail, SH., M.H, Selaku Pembimbing Akademik.
6. Ibu Hj. Susiana Kifli. SH., M.H dan Ibu Mona Wulandari, SH.,M.H, Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak AKBP Popon selaku Kapolres Lampung Tengah, Bapak BRIPKA Ogi Septian selaku SPKT Polres Lampung Tengah, Bapak AIPDA Tri Listyono dan Bapak BRIPKA Yuliansir selaku penyidik pada Kepolisian Resor Lampung Tengah yang telah sangat membantu

dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

9. Alm Bapak (Lukman Abdullah) dan Ibu (Susi Lawati) Serta saudara-saudaraku tersayang (Yettie Lustiarti S.K.M, Rangga Rakasiwi S.Kom, Vandu Wirapaso S.kom, Eni Septiani S.T, Etrie Merdekawati S.E Dan Omardiano S.E), yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada saya selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Terima kasih Kepada teman - teman saya selama ini telah membantu dan support saya, (Andi wijaya, , Dandi Alfian, Hari Wilanda, Nurul Qurania, Ahmad Wahyudi, Rahmat Akbar, Alda Zulviana, Novitri Arianti, Della Anggraini, Dheo, Ridho Apriansyah, Arbainata, Nopran Bayu, Dicky Taruna, Arif, Syafrian Rahmadi, Anug, Dandi Alwanda) telah menjadi teman seperjuangan semasa kuliah.
11. Terima kasih kepada teman - teman SMA saya, Achmad Naufal Faris, Reza Ahmad, Bagus Nugroho, Jhorgy, Anjar Tri Wahyuni, Sesti Dewi Redica BB, Yuskrismonita. yang telah support saya untuk mengejar impian.
12. Terimakasih kepada Ririk Marantika SH yang sudah membantu dan mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis diterima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Palembang, Februari 2021

Penulis,

Allan Wirrapaso

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Mengenai Diskresi Kepolisian	13
B. Pengertian Penyidikan	19
C. Pengertian Tindak Pidana dan Kelalaian	25
D. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Terhadap Kelalaian Orangtua Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Anak Kandung di Kepolisian Resor Lampung Tengah	39

C. Dasar Penghentian Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Kelalaian Orangtua Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Anak Kandung di Kepolisian Resor Lampung Tengah	58
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang dalam proses pembangunannya, selain dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat.

Menurut Andi Hamzah dalam hukum acara pidana terdapat beberapa asas, yaitu sebagai berikut :

1. Peradilan cepat sederhana, dan biaya ringan, terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim merupakan bagian dari hak asasi manusia.
2. Praduga tak bersalah (presumption of innocence) artinya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Asas Oportunitas bahwa penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.
4. Pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, yaitu hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.
5. Semua orang diperlakukan sama di depan hakim, terdapat pada Pasal 5 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

6. Peradilan dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan tetap, berarti bahwa pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan bersifat tetap.
7. Tersangka/ terdakwa berhak mendapat bantuan hukum
8. Asas akusatoir dan inkisitoir, asas akusatoir yaitu pelaku sebagai subyek bukan sebagai obyek.
9. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, artinya pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim secara langsung kepada terdakwa dan para saksi.¹

Asas-asas tersebut di atas muncul karena adanya pranata-pranata baru dalam hukum acara pidana, pranata baru tersebut yaitu : terjaminnya hak asasi manusia; adanya bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan; penangkapan dan penahanan diberi batas waktu; adanya pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi; adanya pra penuntutan; penggabungan perkara yang berkaitan dengan gugatan ganti kerugian; adanya upaya hukum (perlawanan sampai dengan Peninjauan Kembali); koneksitas; adanya hakim, pengawas, dan pengamat; serta adanya pra peradilan.

Dengan adanya asas-asas tersebut akan menjadi pedoman untuk menjamin hak asasi manusia dihadapan hukum dan mereka tidak lagi merasa adanya ketidakadilan disetiap permasalahan kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, praktek kenyataan di lapangan oleh pihak aparat penegak hukum tidak selalu sesuai dengan teori asas-asas dalam hukum acara pidana, sebab tindakan yang sebagian besar didasarkan atas pertimbangannya sendiri atau diskresi telah menimbulkan jaminan hak asasi manusia di muka hukum mengalami pergeseran ke tingkat yang lebih rendah, dimana tindakan tersebut dinilai masyarakat selalu dibarengi tindakan kesewenang-wenangan.

¹Tri Andrisman, *Asas dan aturan Hukum Pidana Indonesia serta perkembangannya dalam Konsep KUHP*. Anugrah Utama Raharja. Lampung. 2013. hlm 29

Apabila suatu masyarakat yang secara murni diatur oleh hukum merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dipenuhi atau dicapai.² Sebab pengaturan secara murni yang dimaksud ialah seluruh masyarakat diatur oleh hukum yang dirumuskan secara jelas dan tegas, tanpa dibutuhkan adanya diskresi oleh para pejabat dalam penerapannya atau implementasinya. Suatu keadaan atau ideal itu sama tidak mungkinnya dengan suatu masyarakat yang kehidupannya didasarkan semata-mata pada kebebasan, kelonggaran, atau diskresi yang dimiliki oleh para penegak hukumnya.

Dari uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa diskresi menggambarkan ketertiban, sekalipun diskresi tidak dapat dihindari sama sekali, namun diskresi dapat dibatasi. Pemberian diskresi kepada penyidik pada hakekatnya bertentangan dengan prinsip negara yang didasarkan atas hukum. Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap hal-hal yang akan terjadi. Akan tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan bisa dicapai. Oleh karena itu, sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri, maka apabila diskresi disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan atau berbuat sekehendak hati penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikannya terhadap kasus-kasus kejahatan yang terjadi.³

² Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009, hlm. 74

³*Ibid*, hlm. 131.

Kelalaian yang mengakibatkan matinya orang sering tidak disadari oleh pelaku khususnya kelalaian oleh orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung sehingga menyebabkan dirinya mendapat ancaman pidana. Suatu tindak pidana tidak hanya dapat terjadi dengan adanya suatu kesengajaan dari pelaku, tetapi juga terdapat suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya suatu sikap yang kurang hati-hati atau kealpaan dari si pelaku. Sesungguhnya pelaku (pada umumnya) tidak berniat untuk melakukan suatu tindak pidana. Namun, karena kekurang hati-hatian atau bahkan kecerobohnya, pelaku tersebut melakukan suatu tindak pidana. Dalam hukum Indonesia, hal seperti ini telah diatur secara tegas di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Bab XXI tentang Menyebabkan Mati atau Luka-luka karena kealpaan (Pasal 359 s/d 361 KUHP).

Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa:

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Sedangkan dalam Pasal 360 KUHP menyatakan bahwa:

- 1) “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara

paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah”.

Tindakan diskresi yang dilaksanakan oleh pihak penyidik dilakukan dengan alasan bahwa tindakan ini dapat mengefektifkan penyelesaian tindak pidana kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung, dimana orangtua yang sebagai tersangka karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Namun, tindakan tersebut menuai permasalahan yang pelik, yang mana disatu sisi tindakan diskresi ini merupakan aplikasi dari hukum pidana yang dilakukan sesuai dengan kebijakan sendiri untuk mengefektifkan hukum yang berjalan secara kaku.

Sedangkan di sisi lain tindakan ini menjadi batu sandungan bagi pihak penegak hukum khususnya penyidik, yang mana penyidik selalu disalahkan atas pelaksanaan diskresi yang dilakukan karena tindakan diskresi tersebut memunculkan diskriminasi dalam penerapan hukum. Oleh karena itu diperlukan pengkajian lebih mendalam dalam bentuk penelitian dengan judul **“DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TERHADAP KELALAIAN ORANGTUA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ANAK KANDUNG (Studi di Kepolisian Resor Lampung Tengah)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan diskresi kepolisian dalam penyidikan terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung di Kepolisian Resor Lampung Tengah?
2. Apakah dasar kepolisian menerapkan diskresi terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung di Kepolisian Resor Lampung Tengah?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan diskresi kepolisian dalam penyidikan terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung. Adapun yang menjadi ruang lingkup lokasi dalam penelitian ini yaitu di Kepolisian Resor Lampung Tengah dan ruang lingkup waktu penelitian pada Tahun 2020.

2. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan diskresi kepolisian dalam penyidikan terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung di Kepolisian Resor Lampung Tengah.
- b. Untuk mengetahui dasar kepolisian menerapkan diskresi terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung di Kepolisian Resor Lampung Tengah.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan yaitu sebagai berikut:⁴

1. Diskresi Kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya.⁵
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat 1).
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁶
4. Kelalain atau kealpaan dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak

⁴Soerjono Soekarno, *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers. Jakarta. 1986. hlm. 132

⁵F. Anton Susanto. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta Jakarta. 2004. hlm. 12

⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1987. hlm. 54

seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁷

5. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial.⁸
6. Hilangnya nyawa adalah suatu keadaan di mana seseorang kehilangan nyawanya atau meninggal dunia.⁹
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1)

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan:

- a) Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan

⁷ Wijono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama. Jakarta. 2004. hlm. 65

⁸Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991). hlm. 1012

⁹Gorys Keraf, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002. hlm. 46

dengan masalah yang akan dibahas atau dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁰ Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengumpulkan berbagai peraturan-peraturan dan teori-teori yang berkenaan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

- b) Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara mendapatkan data langsung dari narasumber melalui observasi dan wawancara, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam mencari dan menemukan fakta tersebut.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu, data primer dan sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang terkait.¹¹ Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah skripsi ini.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:¹²

¹⁰Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2007. hlm. 43

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta. 2006. Hlm. 15

¹²Ibid,hal16

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha

mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

4. Analisa Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan analisis secara kualitatif artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik simpulan mengenai diskresi kepolisian dalam penyidikan terhadap tindak pidana kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak. dari hasil analisis dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan dapat diajukan saran.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara keseluruhan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi, kemudian rumusan masalah yang dianggap penting serta pembatasan ruang lingkup tujuan penelitian. Selanjutnya dilengkapi dengan kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu tinjauan mengenai diskresi kepolisian, pengertian penyidikan, pengertian tindak pidana dan kelalaian serta tinjauan umum mengenai perlindungan hukum terhadap anak.

III. PEMBAHASAN

Bab ini berisikan deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dalam penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai penerapan diskresi kepolisian dalam penyidikan terhadap tindak pidana kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung dan dasar penghentian penyidikan oleh kepolisian terhadap kelalaian orangtua yang mengakibatkan hilangnya nyawa anak kandung di Kepolisian Resor Lampung Tengah.

IV. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdussalam, HR, 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung.
- Admosudirjo, Prajidi , 1995. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andrisman, Tri, 2013. *Asas dan aturan Hukum Pidana Indonesia serta perkembangannya dalam Kosep KUHP*. Lampung: Anugrah UtamaRaharja.
- Arief, Barda Nawawi, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- , 2008. *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional I s.d. VIII dan Konvensi Hukum Nasional*. Semarang: Pustaka Magister.
- Ashofa, Burhan, 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shant, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1991. *Kamus Besar bahsa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1991.
- Faal, M, 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Firganefi dan Ahmad Irzal, 2014. *Hukum Dan Kriminalistik*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Hamzah, Andi, 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Hamzah, Andi, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini: cetakan ke-2.
- Harahap, M Yahya, 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kadri Husin dan Budi Rizki husin, 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Keraf, Gorys, 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Kususmaadja, Mochtar, 2006. *Konsep-konsep dalam Pembangunan*. Bandung : Alumni.
- Lamintang, P.A.F, 1996. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F,dan Samosir, C, Djisman. 1991. *Delik Delik Khusus*. Bandung: Tarsito.
- Loraine Gelsthorpe dan Nicola Padfeild, 2003. *Exercising Discretion Decision-making in the Criminal Justice and eyord*. UK: Willian Publishing.
- Moeljatno, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wijono, 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Raharjo, Satjipto, 1991. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Raharjo, Satjipto, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rukmini, Mien, 2006. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*. Bandung: Pt Alumni.

- Sasangka, Hari, 2007. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Peraktek*. Bandung: Maju Mundur.
- Soetodjo, Wagiyati, 2015. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Rafika Aditama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, 2012. *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Husada.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekarno, Soerjono Soekarno, 1986. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanto, 2004. *Wajah Peradilan Kita*. Bandung: Refika Aditama
- Susanto, F Anton, 2004. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. Sumber Lainnya

Hasil wawancara dengan Aipda Tri Listyono, Penyidik Pembantu Polres Lampung Tengah, 24 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Bripta Yuliansir, Penyidik Pembantu Polres Lampung Tengah, 24 Desember 2020.

http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/339_JURNAL-RAMIN.pdf

diunduh tanggal 9 November 2020 Pukul 11.30 WIB